



PUTUSAN

NOMOR : 15 /PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm);**
Tempat lahir` : Tanjung Karang Bandar Lampung ;
Umur / tgl lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Danau Rt.003 Rw.001 No.04 Kel. Panorama,
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur (Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya);
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh :

- 0Penyidik tanggal 01 Oktober 2012 No.Sp.Han/66/X/2012/Reskrim sejak tanggal 01 Oktober 2012 *sampai dengan* tanggal 20 Oktober 2012;
- 1Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2012 No.Print-02/N.7.12/Fd.1/10/2012 *sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012;*
- 2Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 21 Nopember 2012 No.25/Pen.Pid/2012/Pn.Am *sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;*
- 3Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2012 No.Print-04/N.7.12/Ep.1/12/2012 *sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;*
- 4Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu tanggal 11 Januari 2013 No.01/Pen.Pid/ Tipikor/I/2013/Pn.Bkl *sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013;*
- 5Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Januari 2013 No.08/Pen.Pid/Tipikor/2013/Pn.Bkl. *sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan **tanggal 19 Februari 2013;***
- 6Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu tanggal 12 Februari 2013 No.08/Pen.Pid/Tipikor/2013/ Pn.Bkl, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;

Halaman 1 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No.08/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl tanggal 10 April 2013, terhitung sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;

8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :08/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl. tanggal 13 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal **18 Juni 2013**;

9 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;

10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 14 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDS-01/TArgam/01/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm)** selaku Pimpinan Cabang CV Tita Makmur Cahaya selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011, dan kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Tengah nomor : 800/40.150/B.I/DPU 2011 tanggal 30 Juni 2011, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah atau di Kantor Dinas

Halaman 2 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah pagu anggaran senilai Rp.1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 25 Oktober 2011, Selanjutnya direalisasikan untuk Pembangunan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah berdasarkan pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (rupiah)
A	B	C	D	e	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1,00	37.300.000,00	37.300.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37.300.000,00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600,00	35.549,24 777.023,28	21.329.544,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21.329.544,00
3.2 (2) 3.3a	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3 M2	89,25 5.250,00	309.707,50 3.555,51	27.641.394,38 18.666.427,50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					46.307.821,88
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300,00	309.707,50	92.912.250,00

Halaman 3 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525,00	647.937,67	340.167.276,75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					340.167.276,75
6.1 (1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	Liter	5.250,00	16.774,23	88.064.707,50
6.6 (2)	Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	262,50	2.124.626,52	555.714.460,91
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					645.779.168,41
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12,50	757.808,02	9.472.600,23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					9.472.600,23
Rekapitulasi :					
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)				1.193.268.661,26
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)				119.326.866,13
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				1.312.595.527,39
(D)	Dibulatkan				1.321.595.000,00

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang No.78/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 26 September 2011 ditetapkan pemenang adalah CV Tita Makmur Cahaya dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.273.205.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan penawaran oleh Terdakwa **INDRA WIBAWA AIS INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** sebagai Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (rupiah)
A	B	C	d	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3	89.25	301,071,97	26,870,673.32
3.3a		M2	5,250.00	3,532.34	18,544,785.00

Halaman 4 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI PERLEB ARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKER JAAN BERBUT IR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1) 6.6 (2)	DIVISI 6. PERKER ASAN ASPAL Lapis Resap Pengika t Lapis Penetrasi Macada m (Permu kaan)	Liter M3	5,250.00 262.50	15,885.12 2,073,446.48	83,396,580.00 544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKT UR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13
Rekapitulasi :					
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					1,157,459,198.00
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					11,745,919.87
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					1,273,205,118.57
D. Dibulatkan					1,273,205,000.00

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.2/52.207/BI/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp.1.273.205.000,00- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (rupiah)
A	B	c	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2) 3.3a	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3 M2	89.25 5,250.00	301,071.97 3,532.34	26,870,673.32 18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEB ARAN PERKER ASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah HargaPekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJ AAN BERBU TIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1) 6.6 (2)	DIVISI 6. PERKER ASAN	Liter M3	5,250.00 262.50	15,885.12 2,073,446.48	83,396,580.00

Halaman 6 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ASPAL Lapis Resap Pengik at Lapis Penetrasi Macad am (Permu kaan)				544,279,70 0.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,58 0.00
7.9	DIVISI 7. STRUK TUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.1 3
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.1 3
Rekapitulasi :					
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					1,157,459,1
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					98.00
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					11,745,919.
D. Dibulatkan					87
					1,273,205,1
					18.57
					1,273,205,0
					00.00

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** selaku kontraktor pelaksana mengajukan Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL			HASIL REKAYASA LAPANGAN		
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
DIVISI I Mobilisasi	LS	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-
DIVISI II. DRAINASE Galian untuk selokan Drainase dan Air	M3	600,00	-	21.045.966,-	262,89	-	-
Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm	M'	-	35.076,61,-	-	6,00	35.076,61,-	9.221.163,73,-
DIVISI III. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan						564.393,51	3.386.361,06,-
Penyiapan Badan Jalan pada Galian biasa atau Perkerasan Lama rusak	M3	89,25	301.071,97	26.870.673,32	93,84	301.071,97	
DIVISI IV. PELEBARAN PERKERASAN DAN	M2	5.250,00	3.532,34	18.544.785,00	6.757,50	3.532,34	28.252.774,31,-

Halaman 7 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHU JALAN Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A. DIVISI VI. PEKERJAAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapisan Penetrasi Macadam (Permukaan) DIVISI VII. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	300,00	301.071,97	90.321.591,0 0	317,00	301.071,97	23.869.787, 55,-
	M3	525,00	621.934,25	326.515.481, 25	539,00	621.934,25	95.439.814, 49,-
	Liter	5250,00	15.885,12	83.396.880,0 0	4730,25	15.885,12	335.222.56 0,75,-
	M3	262,50	2.073.446,4 8	544.279.700, 00	278,25	2.073.446,4 8	75.140.588, 88,-
	M3	12,50	706.729,77	8.834.122,13	11,53	706.729,77	576.936,48 2,00,-
							8.149.071,2 9,-
JUMLAH TOTAL				1.157.459.19 8,70			1.193.268.6 04,06
PPN 10 %				115.745.919, 87			119.326.86 0,41
JMLH TOTAL+ PPN 10 %				1.273.205.11 8,57			1.312.595.4 64,46
DIBULATKAN				1.273.205.00 0,00			1.312.595.0 00,00

- Bahwa dari pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Adendum Kontrak 01 senilai Rp.1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan sudah selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Sertifikate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang di tandatangani oleh Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI**

Halaman 8 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



(Alm) Selaku Kontraktor Pelaksana dan Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sehingga Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** dapat melakukan pencairan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap pertama uang muka di berikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.381.961.500,- (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. Tahap kedua pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100% dari nilai kontrak dikurangi uang muka 30% sebesar Rp.930.633.500,- (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Pajak PPN dan Ps23 sebesar Rp.143.192.182,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp. 787.441.318,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa ternyata pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Sertifikate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang di tandatangani oleh Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Selaku Kontraktor Pelaksana bersama Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) **tidak pernah mencapai 100 %**, dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagai mana dalam kontrak Amandemen 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, adapun kekurangan Volume tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, ST.,MT adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		VOLUME LAPANGAN	SELISIH	KET
		UNIT	QUANTITY			
1	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	-	OK
2	Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air	M3	262,89	262,89	-	OK
3	Diameter Dalam 45-75 Cm	M'	6.00	6.00	-	BIS BETON TANPA TULANGAN
4	Timbunan Pilihan	M3	93,84	93,84	-	OK
5	Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak	M2	6.75	6.75	-	OK

Halaman 9 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



6	Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317,033, 20	183,80	$T \text{ Rata-rata} = 7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 7 + 7,5 + 6 + 3,5 + 1,5 + 2,25 + 4,5 + 4,5 + 4,25 = 4,625 \text{ Cm}$ $\text{Volume} = 4,625 : 15 \text{ Cm} \times (87 = 12 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15) = 26,825$ $\text{Volume} = 4,625 : 10 \text{ Cm} \times (230 = 317 - 87) = 106,375.$ $\text{Volume Total} : 26,825 + 106,375 = 133, 20$
7	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	539,184, 366	354,634	$T \text{ Rata-rata} = 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 6 + 0 + 0 + 0 + 3 + 3 + 4,5 + 8 + 3,5 + 5 = 3,313 \text{ Cm}$ $\text{Volume} (5) = 3,313 : 5 \text{ Cm} \times 17,5 = 11,596$ $\text{Volume} (10) = 3,313 : 10 \text{ Cm} \times 521,5 = 172,77$ $\text{Volume Total} : 11,596 + 172,77 = 184, 366$
8	Lapis Resap Pengikat	Liter	4.730,250,25	-	OK
9	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan	M3	278,183,09	95,16	$T \text{ Rata-rata} = 5 + 3 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3,75 + 3,75 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2,5 + 3 = 3,29 \text{ Cm}$ $\text{Volume} = 3,29 : 5 \text{ Cm} \times 278,25 = 183,09$ $\text{Volume Total} = 183, 09$
10	Pasangan Batu	M3	11,531,53		OK

KETERANGAN LANJUTAN :

1. Bis beton pada Item pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45-75 Cm Tanpa Tulangan, memakai Bis Beton tanpa tulangan.
2. Lapisan Penetrasi di bawah krikil ½ tanpa Aspal.
3. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) = **4,625 Cm**
4. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Agregat Klas A = **3,313 Cm**
5. Tebal Rata-rata Lapis Penetrasi Macadam Permukaan = **3,29 Cm**

- Bahwa perbuatan Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya atau Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dan Addendum Kontrak 01



Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang tidak dapat memenuhi volume pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah bertentangan dengan:

1. Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Angka 6 huruf b Point 4 dan Point 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dan Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Indra Wibawa Als INDRA Bin Edi Supardi (Alm)** selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka 6 huruf b Point 4 dan Point 5 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 bersama-sama dengan Saksi Heru Susanto, ST., selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar **Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen)** sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6275/PW06/5/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.

- - Bahwa perbuatan Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).

Perbuatan Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

• **SUBSIDAIR :**
•

Bahwa ia Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)**
selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya selaku penyedia jasa atau
kontraktor pelaksana atas kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba
Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
Anggaran 2011 berdasarkan kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal
06 Oktober 2011, dan kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.I/DPU/2011
tanggal 17 Oktober 2011, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu
Tengah nomor : 800/40.150/B.I/DPU 2011 tanggal 30 Juni 2011, pada waktu yang
tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan
Desember 2011 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan kegiatan
Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan
Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di
Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah atau di
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, **Melakukan atau turut serta
melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu
Tengah terdapat kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba
Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
pagu anggaran senilai Rp.1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas
juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2011 yang tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DPPA SKPD : 1.03.01.01.15.15.5.2
tanggal 25 Oktober 2011, Selanjutnya direlisasikan untuk Pembangunan
pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan

Halaman 12 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 bertempat di Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Tengah berdasarkan pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 1.312.595.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (rupiah)
A	B	C	D	e	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1,00	37.300.000,00	37.300.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37.300.000,00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600,00	35.549,24 777.023,28	21.329.544,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21.329.544,00
3.2 (2) 3.3a	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3 M2	89,25 5.250,00	309.707,50 3.555,51	27.641.394,38 18.666.427,50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					46.307.821,88
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300,00	309.707,50	92.912.250,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525,00	647.937,67	340.167.276,75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					340.167.276,75
6.1 (1) 6.6 (2)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	Liter M3	5.250.00 262.50	16.774,23 2.124.626,52	88.064.707,50 555.714.460,91
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					645.779.168,41
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	757.808,02	9.472.600,23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					9.472.600,23
Rekapitulasi :					

Halaman 13 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)	1.193.268.66
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)	1,26
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	119.326.866,
D. Dibulatkan	13
	1.312.595.52
	7,39
	1.321.595.00
	0,00

- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang No.78/PAN-BM/DPPID/DPU/2011 tanggal 26 September 2011 ditetapkan pemenang adalah CV. Tita Makmur Cahaya dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.273.205.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) berdasarkan penawaran oleh Terdakwa **Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm)** sebagai Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (rupiah)
A	B	c	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2) 3.3a	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3 M2	89.25 5,250.00	301,071.97 3,532.34	26,870,673.32 18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR		525.00	621,934.25	326,515,481

Halaman 14 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3			.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1) 6.6 (2)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	Liter M3	5,250.00 262.50	15,885.12 2,073,446.48	83,396,580.00 544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.13
Jumlah HargaPekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.3
Rekapitulasi :					
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					1,157,459,1
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)					98.00
C. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					11,745,919.
D. Dibulatkan					87
					1,273,205,1
					18.57
					1,273,205,0
					00.00

Rekapitulasi :	
E. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)	1,157,459,1
F. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)	98.00
G. JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	11,745,919.
H. Dibulatkan	87
	1,273,205,1
	18.57
	1,273,205,0
	00.00

- Bahwa selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (Kontrak) Nomor : 602.2/52.207/BI/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa **INDRA WIBAWA Ais INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp.1.273.205.000,00- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), waktu pelaksanaan tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No . Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (rupiah)
A	B	c	D	E	F = (d x e)
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	LS	1.00	37,650,000.00	37,650,000.0

Halaman 15 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37,650,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan	M3	600.00	35,076.61	21,045,966.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					21,045,966.00
3.2 (2) 3.3a	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jln Pada Galian Biasa atau Pekerjaan Lama Rusak	M3 M2	89.25 5,250.00	301,071.97 3,532.34	26,870,673.32 18,544,785.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,415,458.32
4.2 (2a)	DIVISI 4. PERLEBARAN PERKERASAN DAB BAHU JALAN Lapisan Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	300.00	301,071.97	90,321,591.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					90,321,591.00
5.1 (1)	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	525.00	621,934.25	326,515,481.25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					326,515,481.25
6.1 (1) 6.6 (2)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	Liter M3	5,250.00 262.50	15,885.12 2,073,446.48	83,396,580.00 544,279,700.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					627,676,580.00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M3	12.50	706,729.77	8,834,122.13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (Masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					8,834,122.13
Rekapitulasi :					
A. Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					1,157,459,19

Halaman 16 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 10 % x (A)	8.00
C. Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	11,745,919.8
D. Dibulatkan	7
	1,273,205,11
	8.57
	1,273,205,00
	0.00

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa **Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm)** selaku kontraktor pelaksana mengajukan Addendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL			HASIL REKAYASA LAPANGAN		
		VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
DIVISI I Mobilisasi	LS	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-	1,00	37.650.000,-	37.650.000,-
DIVISI II. DRAINASE Galian untuk selokan Drainase dan Air	M3	600,00	-	-	262,89	35.076,61,-	9.221.163,73,-
Gorong-gorong Pipa Beton bertulang Diameter Dalam 45-75 Cm	M'	-	35.076,61,-	21.045.966,-	6,00	564.393,51	3.386.361,06,-
DIVISI III. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan							
Penyiapan Badan Jalan pada Galian biasa atau Perkerasan Lama rusak	M3	89,25	301.071,97	26.870.673,32	93,84	301.071,97	28.252.774,31,-
DIVISI IV. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN	M2	5.250,00	3.532,34	18.544.785,00	6.757,50	3.532,34	23.869.787,55,-
Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)							
DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR Lapisan Pondasi Agregat Kelas A.	M3	300,00	301.071,97	90.321.591,00	317,00	301.071,97	95.439.814,49,-
DIVISI VI. PEKERJAAN ASPAL Lapis Resap Pengikat	M3	525,00	621.934,25		539,00	621.934,25	
Lapisan Penetrasi Macadam (Permukaan)							

Halaman 17 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



DIVISI VII. STRUKTUR Pasangan Batu	Liter			326.515.48 1,25	4730,25	15.885,12	335.222.5 60,75,-
	M3	5250,0 0	15.885,12		278,25	2.073,446,48	
		262,50	2.073,446,4 8	83.396.880, 00			75.140.58 8,88,-
	M3			544.279.70 0,00	11,53	706,729,77	576.936,4 82,00,-
		12,50	706,729,77	8.834.122,1 3			8.149,071 ,29,-
JUMLAH TOTAL				1.157.459.1 98,70			1.193.268 .604,06
PPN 10 %				115.745.91 9,87			119.326.8 60,41
JMLH TOTAL+ PPN 10 %				1.273.205.1 18,57			1.312.595 .464,46
DIBULATKAN				1.273.205.0 00,00			1.312.595 .000,00

- Bahwa dari pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Adendum Kontrak 01 senilai Rp.1.312.595.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pekerjaan sudah selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Certificate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang di tandatangani oleh Terdakwa **INDRA WIBAWA AIS INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Selaku Kontraktor Pelaksana dan Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sehingga Terdakwa **INDRA WIBAWA AIS INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** dapat melakukan pencairan 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tahap pertama uang muka di berikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.381.961.500,- (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. Pada tahap kedua pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100% dari nilai kontrak dikurangi uang muka 30%



sebesar Rp.930.633.500,- (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi Pajak PPN dan Ps23 sebesar Rp.143.192.182,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp. 787.441.318,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

- Bahwa ternyata pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2011 yang dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Monthly Sertifikate (MC), laporan bulanan pekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang di tandatangani oleh Terdakwa **INDRA WIBAWA AIS INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)** Selaku Kontraktor Pelaksana bersama Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) **tidak pernah mencapai 100 %**, dimana masih terdapat item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagai mana dalam kontrak Amandemen 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, adapun kekurangan Volume tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, ST.,MT adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		VOLUME LAPANGAN	SELISIH	KET
		UNIT	QUANTITY			
1	Mobilisasi	LS	1.00	1.00	-	OK
2	Galian Untuk saluran Drainase dan saluran Air	M3	262,89	262,89	-	OK
3	Diameter Dalam 45-75 Cm	M'	6.00	6.00	-	BIS BETON TANPA TULANGAN
4	Timbunan Pilihan	M3	93,84	93,84	-	OK
5	Galian Biasa / Perkerasan Lama Rusak	M2	6.755,60	55,50	-	OK
6	Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu)	M3	317,00	133,20	183,80	T Rata-rata = 7 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6+7+7,5+6+3,5+1,5+2,25+4,5+4,5+4,25 = 4,625 Cm Volume = 4,625 : 15 Cm x (87=12+15+15+15+15+15) = 26,825 Volume = 4,625 : 10 Cm x (230 = 317-87) = 106,375. Volume Total : 26,825 + 106,375 = 133,20
7	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	539,08	366	354,63	T Rata-rata = 0 + 10 + 0 + 0 + 3,5 + 6,5+6+0+0+0+3+3+4,5+8+3,5+5 = 3,313 Cm

Halaman 19 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



						Volume (5) = 3,313 : 5 Cm x 17,5 = 11,596 Volume (10) = 3,313 : 10 Cm x 521,5 = 172,77 Volume Total : 11.596+ 172,77 = 184, 366
8	Lapis Resap Pengikat	Liter	4.730,25	30,25	-	OK
9	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan	M3	278,25	183,09	95,16	T Rata-rata = 5 + 3 + 5 + 3 + 3 + 3,75+3,75+3+3+3+3 +3+3+3+3+2,5+3 = 3,29 Cm Volume = 3,29 : 5 Cm x 278,25 = 183,09 Volume Total = 183, 09
10	Pasangan Batu	M3	11,53	11,53		OK

KETERANGAN LANJUTAN :

1. Bis beton pada Item pekerjaan gorong-gorong pipa beton bertulang Diameter dalam 45-75 Cm Tanpa Tulangan, memakai Bis Beton tanpa tulangan.
2. Lapisan Penetrasi di bawah krikil ½ tanpa Aspal.
3. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Timbunan Pilihan (Sirtu) = **4,625 Cm**
4. Tebal Rata-rata Lapis Pondasi Agregat Klas A = **3,313 Cm**
5. Tebal Rata-rata Lapis Penetrasi Macadam Permukaan = **3,29 Cm**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (AIm)** yang tidak dapat memenuhi volume pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga telah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau kedudukan selaku Pimpinan Cabang CV Tita Makmur Cahaya atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.2/52.207/B.I/DPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 atau Adendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.I/B.I/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 bersama-sama dengan Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar **Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen)** sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6275/PW06/5/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2013, Nomor : REG.PERK.PDS-01/N.7.12/Ft.1/05/2013, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Wibawa als Indra Bin Edi Supardi (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 U No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam surat DakwaanSubsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subdidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan kuantitas Harga Pekerjaan.
 2. 1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 /57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , Tanggal 17 Oktober 2011
 3. 1 (Satu) Berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
 4. 3 (Tiga) Berkas Monthly Sertifikate (MC) Bulan Oktober, November dan Desember 2011
 5. 1 (satu) Berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun

Halaman 21 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



- Bukit (Lapen)
6. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau Agregat Base Class A
 7. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu)
 8. 2 (Dua) Berkas Laporan Bulan, Mingguan dan Harian Bulan November dan Desember 2011
 9. 1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 2011, tanggal 06 Oktober 2011
 10. 1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM Oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
 11. 3 (tiga) Beras Laporan Antara Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
 12. 1 (satu) Berkas Laporan Akhir Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukti (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
 13. 1 (satu) Berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukti.
 14. 1 (satu) Berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor : 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan , Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II / DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.
 15. 1 (satu) Berkas Photo Copy laporan Hasil Evauasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit tahun Anggaran 2011.
 16. 1 (satu) Berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan desa Taba Lagan – dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi.
 - b. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang , Nomor : 85 / PAN – BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011.
 - c. 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011.
 - d. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.
 - e. 1 (satu) Lembar Ringkasan datan Usulan Pemenang Lelang Bulan September 2011.
 - f. 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PAN-BM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.
 - g. 8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.
 - h. 3 (Tiga) lembar evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 17 September 2011.
 - i. 3 (Tiga) lembar Evaluasi Tekhnis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Tekhnis Nomor : 43 /PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 6 (enam) Lembar Evaluasi Harga dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM /DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.

k. 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran

17. 1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
18. 4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2 / 46.182 / B.I / DPU / 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID) / APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar Photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas Nama NURUL TAQWA,ST, Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
20. 1 (satu) lembar photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama MEDIANSYAH, ST Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
21. 1 (satu) lembar Photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama CECILIA IRIANY F, ST, MT Nip 197912292009032005, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
22. (lima) lembar daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
23. 5 (lima) lembar daftar Perusahaan yang mendaftar.
24. 3 (tiga) lembar daftar Perusahaan yang memasukan penawaran.
25. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NAGA SAKTI KENCANA.
26. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NKN LESTARI.
27. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. BANGUN DUNIA.
28. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
29. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah Nomor : 800 / 40.150 / B.I / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
30. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 01 / PJJ.VII / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 23 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Bengkulu Tengah.
31. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah, dengan CV. TITA MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011, tanggal 06 Oktober 2011.
 32. 1 (satu) Berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5, Kab. Bengkulu Tengah, dengan Kontraktor Pelaksana “ CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 33. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor : 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 07 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran.
 34. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPKD Selaku BUD.
 35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendara Pengeluaran dan PPTK.
 36. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
 37. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA.
 38. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
 39. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
 40. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 41. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 42. Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir Titik Nol.
 43. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, tanggal 3 November 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
 44. Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.
 45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTO, ST dan Sdri. DINI AFRIYANI, ST Selaku Bendahara Pengeluaran.
 46. SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
 47. Kwitansi untuk termint 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII /

Halaman 24 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
48. Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
49. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran.
50. Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
51. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
52. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tanda tangani pengguna anggaran sdr. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
53. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
54. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
55. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
57. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – desa Bukit yang di tanda Tangani Oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
58. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda Tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
59. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
60. Kwitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Cons.ultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011
61. Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
63. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor : HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Menager Tehnik.
64. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (MAINTENANCE

Halaman 25 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325, tanggal 15 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Manager Teknik.

65. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 03 Juni 2011.
66. 2 (dua) Lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
67. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 , tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nilai Rp. 2.333.373.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
68. 1 (satu) Lembar photo Copy permohonan uang muka pekerjaan Nomor : 074 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
69. 1 (satu) Lembar photo Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD / DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
70. 1 (satu) Lembar photo copy Lampiran surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Rp. Rp. 381.961.500,-.
71. 1 (satu) lembar photo Copy Permohonan Termyn 100 % Nomor : 89 / TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
72. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD / DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
73. 1 (satu) lembar Photo Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
74. 1 (satu) berkas Bilt Out Quantity (BOQ) Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
75. 1 (satu) berkas Estimasi Engginering (EE) Rekapituasi daftar quantitas dan harga.
76. 1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekaputulasi daftar quantitas dan harga.
77. 1 (satu) berkas photo Copy penawaran paket pekerjaan peningkatan jalan desa taba lagan-dusun bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011.
78. 1(satu) berkas photo copy Surat Keputusan Bupati Bkl Tengah No. 034 Tahun 2011, tgl 14 Maret 2011 ttg Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di ingkungan Pemerintah Kab. Bkl Tengah Tahun Anggaran 2011.

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wibawa Bin Edi Supardi (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Wibawa Bin Edi Supardi** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, berupa :
 1. 1 (satu) Berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan kuantitas Harga Pekerjaan.
 2. 1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor 602.2 /57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , Tanggal 17 Oktober 2011
 3. 1 (Satu) Berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
 4. 3 (Tiga) Berkas Monthly Sertifikate (MC) Bulan Oktober, November dan Desember 2011
 5. 1 (satu) Berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen)
 6. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencar Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau Agregat Base Class /
 7. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Job M Formula (JMF) Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu)
 8. 2 (Dua) Berkas Laporan Bulan, Mingguan dan Harian Bulan November dan Desember 2011
 9. 1 (Satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 201 tanggal 06 Oktober 2011
 10. 1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. sepanjang 1,60 KM Oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant 3 (tiga) Beras Laporan Antara Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
12. 1 (satu) Berkas Laporan Akhir Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
13. 1 (satu) Berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit.
14. 1 (satu) Berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan, Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.
15. 1 (satu) Berkas Foto Copy laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit tahun Anggaran 2011.
16. 1 (satu) Berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan desa Taba Lagan – dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi.
 2. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang, Nomor : 85 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011.
 3. 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011.
 4. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.
 5. 1 (satu) Lembar Ringkasan dan Usulan Pemenang Lelang Bulan September 2011.
 6. 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor 71 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.
 7. 8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.
 8. 3 (Tiga) lembar evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011 tanggal 17 September 2011.
 9. 3 (Tiga) lembar Evaluasi Teknis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor : 43 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 17 September 2011.
 10. 6 (enam) Lembar Evaluasi Harga dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 17 September 2011.
 11. 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran
17. 1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
18. 4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2 46.182 / B.I / DPU / 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengada

Halaman 28 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID) /APBD-P Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar Photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas Nama NURUL TAQWA, ST, Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Mar 2010.
 20. 1 (satu) lembar photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama MEDIANSYAH, ST Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Mar 2010.
 21. 1 (satu) lembar Photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama CECILIA IRIANY F, ST, MT Nip 197912292009032005, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 1 Maret 2010.
 22. (lima) lembar daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
 23. 5 (lima) lembar daftar Perusahaan yang mendaftar.
 24. 3 (tiga) lembar daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran.
 25. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NAG SAKTI KENCANA.
 26. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NK LESTARI.
 27. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. BANGUN DUNIA.
 28. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
 29. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah Nomor : 800 / 40.150 / B.I / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-(DPPID)/APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
 30. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 01 PJJ.VII / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang diketahui Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
 31. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah, dengan CV. TIT MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011 tanggal 06 Oktober 2011.
 32. 1 (satu) Berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5, Kab. Bengkulu Tengah, dengan Kontraktor Pelaksana “ CV. TITA MAKMUR CAHAYA
 33. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 07 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Penggugur Anggaran.

Halaman 29 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. B Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPKD Selaku BUD.
35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendara Pengeluaran dan PPTK.
36. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
37. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA.
38. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA.
39. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA.
40. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PPTK dan Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
41. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
42. Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir Titik Nol.
43. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS 2011, tanggal 3 November 2011 yang ditanda tangani oleh PPK selaku BUD.
44. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 2 Desember 2011 beserta Lampiran.
45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTO, ST dan Sdri. DINI AFRIYANI, ST selaku Bendahara Pengeluaran.
46. SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRI MM.
47. Kwitansi untuk termint 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang ditanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
48. Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011 tanggal 29 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
49. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran.
50. Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 2

Halaman 30 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
51. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMA NAZIRIN, MM.
 52. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 tanda tangani pengguna anggaran sdr. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
 53. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPK selaku BUD.
 54. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 201 tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. B Tengah yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
 55. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tanga oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
 56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tanga oleh Pengguna Anggaran.
 57. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – des Bukit yang di tanda Tangani Oleh PA dengan Nomor : 604.9 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
 58. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda Tangani oleh F tanggal 23 Desember 2011.
 59. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh F tanggal 23 Desember 2011.
 60. Kwitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang di tanc tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK da yang menerima CV. Arsindo Cons.ultant dengan Nomor : 2813 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011
 61. Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan direkti CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 201 tanggal 23 Desember 2011.
 62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS 2011, tanggal 30 Desember 2011.
 63. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (ADVANC PAYMENT BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2011 samp dengan tanggal 17 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh C' TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANU W. TAUFAN Selaku General Menager Tehnik.
 64. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (MAINTENANCE BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11. 13325, tanggal 15 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Manager Tehnik.
 65. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Ka Bengkulu Tengah Selaku Pangguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 B.II / DPU / 2011, tanggal 03 Juni 2011.
 66. 2 (dua) Lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
 67. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuê Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2

Halaman 31 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nilai Rp. 2.333.373.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

68. 1 (satu) Lembar photo Copy permohonan uang muka pekerja Nomor : 074 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
69. 1 (satu) Lembar photo Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selak Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
70. 1 (satu) Lembar photo copy Lampiran surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Rp. R 381.961.500,-.
71. 1 (satu) lembar photo Copy Permohonan Termyn 100 % Nomor : 89 TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMU CAHAYA dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
72. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selak Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
73. 1 (satu) lembar Photo Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
74. 1 (satu) berkas Bilt Out Quantity (BOQ) Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
75. 1 (satu) berkas Estimasi Engginering (EE) Rekapituasi daftar kuantitas dan harga.
76. 1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekaputulasi daftar kuantitas dan harga.
77. 1 (satu) berkas photo Copy penawaran paket pekerjaan peningkatkan jalan desa taba lagan-dusun bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011.
78. 1(satu) berkas photo copy Surat Keputusan Bupati Bkl Tengah No. 034 Tahun 2011, tgl 14 Maret 2011 ttg Penunjukan Penggugur Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. B Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 28 Juni 2013, No. 17/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013, No. 17/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Bkl. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing pada tanggal 28 Juni 2013, No. W8.U1/1399/Pid.Tipikor.01.10/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat .
2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bengkulu menyatakan terdakwa Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm) terbukti melanggar dakwaan Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagai dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana terdakwa Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm) tidak dikenakan pidana uang pengganti sedangkan dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 473.202.737,15,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma

Halaman 33 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



lima belas sen), sedangkan unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi, dimana dalam proses pencairan dana dilakukan oleh Terdakwa Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm) selaku Pimpinan Cabang CV. Tita Makmur Cahaya dan keseluruhan dana 100% masuk kedalam Rekening CV. Tita Makmur Cahaya sedangkan pekerjaan tidak pernah mencapai 100%. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
2. Menyatakan Terdakwa Indra Wibawa Als Indra Bin Edi Supardi (Alm) membayar uang pengganti sebesar Rp. 473.202.737,15,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen).

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apa keberatan atau bantahan dari Penasehat Hukum/Terdakwa atas memori banding tersebut ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan Pidana, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, itu pada hakekatnya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali pertimbangan mengenai membayar uang pengganti, Pengadilan Tinggi Tipikor tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti dan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut dibawah ini ;

Bahwa proyek /kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Desa Taba Lagan Dusun Bukit Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan oleh Terdakwa berdasarkan kontrak

Halaman 34 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.602.2/52.207/B.1/DPU/2011 tanggal 6 Oktober 2011, Adendum 01 No. 602.2/57.215/B.1/DPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011, telah dinyatakan selesai 100%, dan dananya telah dibayarkan dan disetorkan ke rekening Terdakwa (CV.Tita Makmur Cahaya) pada Bank Bengkulu Cabang Utama No.G.001.01.0706054.3 yang berarti bahwa dana tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dan selanjutnya kemana dana tersebut digunakan adalah menjadi hak dan tanggung jawab Terdakwa ;

Bahwa ternyata proyek/kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa tersebut tidak selesai sebagaimana mestinya sesuai kontrak terdapat kekurangan. Bahwa berdasarkan keterangan/temuan dan Tim Teknis Universitas Bengkulu ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan telah dihitung nilainya oleh Tim Ahli dari BPKP, kekuarangan volume pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 473.202.737, 15 ,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen) ;

Bahwa dengan dinyatakannya proyek/kegiatan tersebut selesai 100%, dan dananya disetorkan ke rekening terdakwa, maka Terdakwa telah memperoleh hasil dari pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk yang Rp.473.202.737,15. Yang menjadi kerugian Negara karena Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat 1. b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Berdasarkan uraian diatas, maka adalah adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 08/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL. tanggal 10 Juni 2013 akta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan bahwa terdakwa : INDRA WIBAWA Als INDRA Bin EDI SUPARDI (Alm)

Halaman 35 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwa pada dakwaan subsidair, dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali pertimbangan mengenai membayar uang pengganti, tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan hukuman berupa membayar uang pengganti dan Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri, sehingga amar putusan menjadi seperti dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 08/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL, tanggal 10 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan memperbaikinya sepanjang mengenai membayar uang pengganti, sehingga amar putusan menjadi seperti dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 10 Juni 2013 mengenai hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa INDRA WIBAWA Bin EDI SUPARDI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 36 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa INDRA WIBAWA Bin EDI SUPARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Korupsi secara bersama-sama “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.473.202.737,15,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen), apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan.
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Berkas Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Perubahan Harga Satuan dan kuantitas Harga Pekerjaan.
 2. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Kontrak Adendum 01 Nomor : 602.2 /57.215.1 / B.I / DPU / 2011 , Tanggal 17 Oktober 2011
 3. 1 (satu) Berkas Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen).
 4. 3 (Tiga) Berkas Monthly Sertifikate (MC) Bulan Oktober, November dan Desember 2011
 5. 1 (satu) Berkas Back Up Data Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen)
 6. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Rencana Campuran Awal Komposisi Lapis Pondasi atau Agregat Base Class A
 7. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Job Mix Formula (JMF) Agregat Material Timbunan Pilihan (Sirtu)
 8. 2 (Dua) Berkas Laporan Bulan, Mingguan dan Harian Bulan November dan Desember 2011
 9. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan CV. Arsindo Consultant, Nomor : 602.2 / 40.145.a / B.I / 2011, tanggal 06 Oktober 2011
 10. 1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Kegiatan Pekerjaan



- Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM Oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
11. 3 (tiga) Beras Laporan Antara Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant
 12. 1 (satu) Berkas Laporan Akhir Periode Bulan Oktober, November dan Desember 2011, Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (Lapen) sepanjang 1,60 KM oleh Konsultan Pengawas CV. Arsindo Consultant.
 13. 1 (satu) Berkas Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit.
 14. 1 (satu) Berkas Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Nomor : 602.2 / 79.269.b / B.II / DPU / 2011, tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan , Nomor : 03 / PAN-PHO / PJTL-DB / B.II / DPU / 2011, tanggal 13 Desember 2011.
 15. 1 (satu) Berkas Foto Copy laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit tahun Anggaran 2011.
 16. 1 (satu) Berkas Proses Pelelangan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan desa Taba Lagan – dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari :
 - I. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Evaluasi.
 - m.1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang , Nomor : 85 / PAN – BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 September 2011.
 - n. 1 (satu) lembar Daftar Hasil Evaluasi tanggal 27 September 2011.
 - o. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011.
 - p. 1 (satu) Lembar Ringkasan data Usulan Pemenang Lelang Bulan September 2011.
 - q. 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.
 - r. 8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.
 - s. 3 (Tiga) lembar evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 36 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 17 September 2011.
 - t. 3 (Tiga) lembar Evaluasi Tekhnis dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Tekhnis Nomor : 43 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.
 - u. 6 (enam) Lembar Evaluasi Harga dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Harga Nomor : 50 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, Tanggal 19 September 2011.
 - v. 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Penawaran
 17. 1 (satu) keping CD Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
 18. 4 (empat) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 602.2 / 46.182 / B.I / DPU / 2011 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN-P (DPPID) / APBD-P Dinas



- Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 Agustus 2011.
19. 1 (satu) lembar Photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas Nama NURUL TAQWA, ST, Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
 20. 1 (satu) lembar photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama MEDIANSYAH, ST Nip 196804281993031003, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
 21. 1 (satu) lembar Photo Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama CECILIA IRIANY F, ST, MT Nip 197912292009032005, tingkat pertama kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2010.
 22. (lima) lembar daftar Perusahaan yang mengambil dokumen.
 23. 5 (lima) lembar daftar Perusahaan yang mendaftar.
 24. 3 (tiga) lembar daftar Perusahaan yang memasukan penawaran.
 25. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NAGA SAKTI KENCANA.
 26. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. NKN LESTARI.
 27. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. BANGUN DUNIA.
 28. 1 (satu) Berkas Dokumen Asli Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Desa Bukit tahun Anggaran 2011 Oleh CV. TANJUNG HARAPAN JAYA.
 29. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah Nomor : 800 / 40.150 / B.I / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana APBN-P (DPPID)/APBD-P Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
 30. 1 (satu) Berkas Surat eputusan Pejabat Pelaksana Pekerjaan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 01 / PJJ.VII / DPU / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan Personil Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah VII Tahun Anggaran 2011, yang di Ketahui Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah.
 31. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah , dengan CV. TITA MAKMUR CAHAYA, Nomor Kontrak : 602.2 / 52.207 / B.I / DPU / 2011, tanggal 06 Oktober 2011.
 32. 1 (satu) Berkas Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit (LAPEN) P = 1,5 KM, L = 3,5 , Kab. Bengkulu Tengah , dengan Kontraktor Pelaksana “ CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
 33. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Mulai Kerja (Titik Nol), Nomor : 072 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 07 Oktober 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pengguna Anggaran.
 34. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah dengan Nomor : 1436 / SPD / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPKD Selaku BUD.
35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 125 / 1.03.01.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendara Pengeluaran dan PPTK.
36. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 1.03.01.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
37. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 6049 / 62.225 / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PA.
38. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
39. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA.
40. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Kerja (30%) dengan Nomor : 2567 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011, Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PPTK dan yang menerima CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
41. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03 / BAP / PJJ.VII / B.II / DPU / 2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PA dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
42. Berita Acara Titik Nol tanggal 10 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh PPTK dan PA serta daftar hadir Titik Nol.
43. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 02296 / SP2D / LS / 2011, tanggal 3 November 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
44. Surat Penyedia Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor : 2376 / SPD / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 beserta Lampiran.
45. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Sdra. HERU SUSANTO, ST dan Sdri. DINI AFRIYANI, ST Selaku Bendahara Pengeluaran.
46. SPM (Surat Perintah Membayar langsung) SPP-LS, Nomor : 229 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
47. Kwitansi untuk termint 100 % Nomor : 3008 / 01.03.1.03.01.01 / XII / BKU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 Kepada CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
48. Berita Acara Pembayaran Nomor : 66 / BAP / PJJ.II / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Pihak CV. TITA MAKMUR CAHAYA.
49. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 66.281.d / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh PPTK dan Direktur CV. TITA MAKMUR CAHAYA, yang di ketahui oleh Pengguna Anggaran.
50. Register kontrak pekerjaan Peningkatan jalan Desa Taba Lagan – Dusun Bukit Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PA.

Halaman 40 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 29 Desember 2011, yang di tanda tangani Pengguna Anggaran Sdra. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
52. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 29 Desember 2011 di tanda tangani pengguna anggaran sdr. Ir. H. ACHMAD NAZIRIN, MM.
53. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 03489 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
54. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 2141 / SPD / LS / 2011, tanggal 22 Desember 2011, dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bkl Tengah yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD.
55. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPP / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190 / 1.03.1.03.01.01 / SPM / LS / 2011, tanggal 23 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
57. Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan – desa Bukit yang di tanda Tangani Oleh PA dengan Nomor : 604.9 / 83.276.e / B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
58. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang di tanda Tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
59. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS yang di tanda tangani oleh PA tanggal 23 Desember 2011.
60. Kwitansi Pembayaran Kepada CV. Arsindo Consultant, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas PU, Bendahara Pengeluaran, PTK dan yang menerima CV. Arsindo Cons.ultant dengan Nomor : 2813 / 01.03.1.03.01.01 / BKU / 2011, tanggal 23 Desember 2011
61. Berita Acara Pembayaran yang di tanda tangani oleh PA dan direktur CV. Arsindo Consultant, Nomor : 06 / BAP / PJJ.II.B.II / DPU / 2011, tanggal 23 Desember 2011.
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03482 / SP2D / LS / 2011, tanggal 30 Desember 2011.
63. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANSI RAYA Nomor : HOL.SB 30857, yang berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA Selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Menager Tehnik.
64. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pemeliharaan (MAINTENANCE BOND) UNCONDITIONAL PT. ASURANDI RAYA Nomor : HOL.SB11-13325, tanggal 15 Desember 2011, yang di tanda tangani oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Sdra INDRA WIBAWA selaku Pimpinan Cabang dan Pihak PT. ASURANSI RAYA Sdra COSMOS DAMIANUS W. TAUFAN Selaku General Manager Tehnik.
65. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Selaku Pangguna Anggaran Nomor : 800 / 36.128 / B.II / DPU / 2011, tanggal 03 Juni 2011.
66. 2 (dua) Lembar Pengumuman Dokumen Pelelangan Umum Nomor : 12 / PAN-BM / DPPID / DPU / 2011, tanggal 27 Agustus 2011.
67. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 , tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nilai Rp. 2.333.373.000,- (Dua Milyar

Halaman 41 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL



- Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
68. 1 (satu) Lembar photo Copy permohonan uang muka pekerjaan Nomor : 074 / CV-TMC / CAB-BKL / X / 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
69. 1 (satu) Lembar photo Copy Surat Pengantar Nomor : 48 / SP-SPD / DPU / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 381.961.500,-.
70. 1 (satu) Lembar photo copy Lampiran surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah Rp. Rp. 381.961.500,-.
71. 1 (satu) lembar photo Copy Permohonan Termyn 100 % Nomor : 89 / TMC / XII / 2011 tanggal Desember 2011 dari CV. TITA MAKMUR CAHAYA dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
72. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pengantar Nomor : 107 / SP-SPD / DPU / 2011, tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
73. 1 (satu) lembar Photo Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanggal 27 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Tengah dengan Nilai Rp. 930.633.500,-.
74. 1 (satu) berkas Bilt Out Quantity (BOQ) Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
75. 1 (satu) berkas Estimasi Engginering (EE) Rekapituasi daftar quantitas dan harga.
76. 1 (satu) berkas HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekaputulasi daftar quantitas dan harga.
77. 1 (satu) berkas photo Copy penawaran paket pekerjaan peningkatan jalan desa taba lagan-dusun bukit oleh CV. TITA MAKMUR CAHAYA Nomor : 37 / CV-TMC / CAB-BKL / IX / 2011, tanggal 14 September 2011.
78. 1(satu) berkas photo copy Surat Keputusan Bupati Bkl Tengah No. 034 Tahun 2011, tgl 14 Maret 2011 ttg Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD di ingkungan Pemerintah Kab. Bkl Tengah Tahun Anggaran 2011.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2013** oleh : **TIGOR MANULLANG,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.BUSRA,SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS,SH.** Hakim Ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 AGUSTUS 2013**, oleh Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **IRWAN JAYA, SH.** Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

H.BUSRA,SH.MH.

d.t.o

SOPHAR SITORUS,SH.

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o

TIGOR MANULLANG,SH.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

IRWAN JAYA, SH.

Disalin untuk kepentingan dinas

Wakil Panitera,

IRWAN JAYA, SH.

Nip. 196712071993031004



12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari hari **JUMAT** tanggal **03 Mei 2013** oleh : **TIGOR MANULLANG,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.BUSRA,SH.MH** dan **SOPHAR SITORUS,SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Mei 2013**, oleh Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **MULYADI HOSEN,BA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

BUSRA,SH.MH

d.t.o

SOPHAR SITORUS,SH.

Ketua majelis tersebut,

d.t.o

TIGOR MANULLANG,SH.MH

Panitera Pengganti

d.t.o

MULYADI HOSEN,BA

Dibuat salinan resmi untuk dinas.

Panitera/Sekretaris

U.b.

Panitera Muda Pidana Khusus,

ALIDIN, SH.

Nip. 196309031985021001

Halaman 47 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)